

Judul : Revisi UU PDSK, restitusi akan lindungi korban
Tanggal : Jumat, 05 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Revisi UU PDSK Restitusi Akan Lindungi Korban

FOTO: FEBRIANDI



Umu Kabunang Rudi Yanto

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Umu Kabunang Rudi Yanto Hunga menyuarakan soal restitusi dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PDSK). Restitusi ini tidak boleh dipandang sebagai uang pengganti semata, tapi harus memberi perlindungan kepada korban.

Sebelumnya, penegakan hukum hanya menitikberatkan pemidanaan para pelaku kejahatan. "Ini adalah kewajiban. Harus jadi warna baru penegakan hukum dan pencarian keadilan yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban," ujar Umu dalam Rapat Harmonisasi RUU PSDK dengan Kepolisian, Kejaksaan dan para ahli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia menambahkan, ada dua jenis perkara pidana yang harus diperhatikan dalam pemenuhan restitusi. Yakni perkara dengan barang bukti hasil kejahatan atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta perkara tanpa barang bukti.

"Kalau barang bukti hasil kejahatan, mungkin kita tidak terlalu pusing dalam pemenuhan

restitusi. Tapi dalam kejahatan-kejahatan yang tidak memiliki barang bukti, ini perlu kita pikirkan bersama," katanya.

Menurutnya, penyidik harus diberi kewenangan melakukan penyitaan aset pelaku untuk menjamin eksekusi restitusi setelah putusan inkrah. Hal itu penting dalam kondisi pelaku tidak memiliki barang bukti atau tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Umu juga meminta struktur tuntutan kejaksaan tidak memasukkan opsi subsidi yang memungkinkan restitusi diganti dengan hukuman badan. Langkah tersebut menggagalkan tujuan perlindungan korban serta tidak tercapainya pemenuhan terhadap UU PDSK.

"Kami berharap hal yang sama diterapkan dalam amar putusan hakim, sehingga restitusi menjadi kewajiban final, bukan opsi tawar-menawar pidana," tegas politikus Golkar itu.

Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana mengakui, pemenuhan restitusi selama ini masih minim, khususnya pada kasus kekerasan seksual. Kendalanya, aset pelaku kerap berada dalam jumlah terbatas sehingga sulit untuk dilakukan pelunasan restitusi.

"Karena itu ada dua konsep. Pertama, mengoptimalkan pencarian dan selanjutnya pengumpulan aset sejak awal penyidikan," ungkap Asep.

Jika aset pelaku tidak tersedia, lanjutnya, mekanisme kompensasi dapat digunakan, termasuk melalui Dana Bantuan Korban. Nantinya, dana itu bisa dihimpun tidak hanya dari anggaran negara, tetapi juga filantropi dan tanggung jawab sosial. ■ PVB